



MENTERI PEKERJAAN UMUM  
REPUBLIK INDONESIA



**KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR : 305 /KPTS/M/2009**

**TENTANG  
PENETAPAN PENYESUAIAN MASA KONSESI  
DAN TARIF TOL AWAL PADA RUAS JALAN TOL  
TANGERANG – MERAK**

**MENTERI PEKERJAAN UMUM,**

- nimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, Bab IX, Ketentuan Peralihan Pasal 66 ayat (3), konsesi yang dimiliki badan usaha milik swasta di bidang jalan tol berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 dinyatakan tetap berlaku dan pengusahaannya disesuaikan dengan Undang-Undang ini;
  - b. bahwa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jasa Marga bekerjasama dengan pihak lain untuk mengadakan usaha patungan dalam PT Marga Mandala Sakti, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 54/KPTS/1990 telah diberi izin untuk penyelenggaraan jalan tol Tangerang – Merak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 49/KPTS/1993 tanggal 8 Februari 1993, Nomor 291/KPTS/1996 tanggal 8 Juli 1996, Nomor 391/KPTS/1996 tanggal 13 September 1996, dan Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor 235/KPTS/2002 tanggal 29 Mei 2002, serta Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan yang dibuat oleh Notaris Kartini Muljadi, SH, Nomor 20 tanggal 4 Mei 1990;
  - c. bahwa dengan mempertimbangkan kondisi struktur perkerasan dan kebutuhan lalu lintas yang akan datang berdasar pada kondisi lalu lintas saat ini diperlukan rekonstruksi dan peningkatan kapasitas pada ruas jalan tol Tangerang – Merak;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf c., diperlukan investasi baru untuk rekonstruksi dan peningkatan kapasitas pada ruas jalan tol Tangerang – Merak;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a., huruf b., dan huruf d., perlu ditetapkan penyesuaian masa konsesi dan tarif tol awal pada ruas jalan tol Tangerang – Merak dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum.



- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
  2. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara RI No. 32 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara RI No. 4489);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812)
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M/2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu;
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
  6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 295/PRT/M/2005 tentang Badan Pengatur Jalan Tol;
  7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum;
  8. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 370/KPTS/M/2007 tentang Penetapan Golongan Jenis Kendaraan Bermotor Pada Ruas Jalan Tol Yang Sudah Beroperasi dan Besarnya Tarif Tol Pada Beberapa Ruas Jalan Tol.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PENETAPAN PENYESUAIAN MASA KONSESI DAN TARIF TOL AWAL PADA RUAS JALAN TOL TANGERANG – MERAK**

**KESATU** : 1. Memberikan penetapan penyesuaian Masa Konsesi Pengusahaan Jalan Tol dan penyesuaian Tarif Tol Awal untuk ruas Tangerang – Merak.

2. Pelaksanaan Pengusahaan Jalan Tol sebagaimana dimaksud pada angka 1, diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol antara Pemerintah dan PT Marga Mandala Sakti.

**KEDUA** : 1. Menetapkan Masa Konsesi untuk ruas Tangerang – Merak sampai dengan tanggal 30 Maret 2048 sesuai Berita Acara Kesepakatan tentang Perubahan Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan (PKP) menjadi Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) untuk ruas Tangerang – Merak Nomor BA.137A/BPJT/KE/HK.02.03/2009 tanggal 4 Maret 2009.



2. Menetapkan golongan jenis kendaraan bermotor pada jalan tol dimaksud sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Menteri ini.
3. Menetapkan besarnya tarif tol awal yang dihitung berdasarkan tarif rupiah per km sesuai Berita Acara Kesepakatan tentang Perubahan Perjanjian Kuasa Penyelenggaraan (PKP) menjadi Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol (PPJT) untuk ruas Tangerang – Merak Nomor BA.137A/BPJT/KE/HK.02.03/2009 tanggal 4 Maret 2009, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Menteri ini.

**KETIGA** : PT Marga Mandala Sakti akan menandatangani Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol untuk ruas Tangerang – Merak paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal ditetapkannya Keputusan ini.

- KEEMPAT** :
1. PT Marga Mandala Sakti dalam melaksanakan operasional jalan tol harus mengikuti ketentuan Standar Pelayanan Minimal Jalan Tol sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 392/PRT/M/2005 tanggal 31 Agustus 2005 dan ketentuan-ketentuan lain yang berlaku.
  2. PT Marga Mandala Sakti sebelum melakukan penyesuaian tarif tol awal yang berlaku sejak tanggal 4 September 2009 harus melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pengguna jalan tol selama minimal 3 (tiga) bulan sebelum diberlakukannya tarif tol awal.

**KELIMA** : PT Marga Mandala Sakti berkewajiban untuk melaksanakan seluruh kewajiban dalam Perjanjian Pengusahaan Jalan Tol, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan rekonstruksi, pelebaran dan pemeliharaan sebagaimana terdapat dalam proposal rencana bisnis PT Marga Mandala Sakti yang merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEENAM** : Badan Pengatur Jalan Tol wajib melakukan pemeriksaan dan pengawasan atas kewajiban PT Marga Mandala Sakti sebagaimana dimaksud pada butir **KELIMA**.

**KETUJUH** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 54/KPTS/1990 dan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 291/KPTS/1996, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEDELAPAN** : Tarif tol pada Lampiran II Keputusan Menteri ini berlaku untuk jalan tol Tangerang – Merak, sedangkan tarif tol untuk ruas-ruas jalan tol lainnya tetap mengikuti Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 370/KPTS/M/2007.

**KESEMBILAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Jakarta.  
pada tanggal 7 April 2009

**MENTERI PEKERJAAN UMUM**



*[Handwritten Signature]*  
**DJOKO KIRMANTO**

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Perekonomian;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia;
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
5. Gubernur Provinsi Banten;
6. Sekretaris Jenderal, Departemen Pekerjaan Umum;
7. Direktur Jenderal Bina Marga;
8. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol;
9. Komisaris PT Marga Mandala Sakti;
10. Direksi PT Marga Mandala Sakti;
11. Peninggal.

Foto Copy ini sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada saya, RINA UTAMI DJAUHARI Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.



Jakarta, 16 APR 2009  
Notaris

*[Handwritten Signature]*  
RINA UTAMI DJAUHARI, SH.

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM  
NOMOR : 305 /KPTS/M/2009  
TANGGAL : 7 April 2009

**GOLONGAN JENIS KENDARAAN BERMOTOR  
PADA JALAN TOL TANGERANG - MERAK**


GOLONGAN	JENIS KENDARAAN
GOLONGAN I	Sedan, Jip, Pick Up/Truk Kecil, dan Bus
GOLONGAN II	Truk dengan 2 (dua) gandar
GOLONGAN III	Truk dengan 3 (tiga) gandar
GOLONGAN IV	Truk dengan 4 (empat) gandar
GOLONGAN V	Truk dengan 5 (lima) gandar atau lebih

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DJOKO KIRMANTO

Foto Copy ini sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada saya, RINA UTAMI DJAUHARI Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

Jakarta, 16 APR 2009  
Notaris  
  
RINA UTAMI DJAUHARI, SH.  


LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM

NOMOR : 305 /KPTS/M/2009

TANGGAL : 7 April 2009

BESARNYA TARIF TOL PADA JALAN TOL TANGERANG - MERAK

Asal Perjalanan	Tujuan Perjalanan	Besarnya Tarif Tol (Rp)				
		Gol. I	Gol. II	Gol. III	Gol. IV	Gol. V
Tangerang Barat	Cikupa	2.000	3.000	3.500	4.500	5.500
	Balaraja Timur	4.000	5.500	6.500	8.500	10.500
	Balaraja Barat	5.000	7.000	8.500	11.000	13.000
	Ciujung	13.500	18.500	22.000	28.500	34.500
	Serang Timur	18.000	25.000	30.000	39.000	47.000
	Serang Barat	20.000	28.000	33.500	44.000	53.000
	Cilegon Timur	24.000	33.500	39.500	52.000	63.000
	Cilegon Barat	27.000	37.500	45.000	59.000	71.000
	Merak	28.500	39.500	47.000	62.000	74.500
Cikupa	Tangerang Barat	2.000	3.000	3.500	4.500	5.500
	Balaraja Timur	4.000	5.500	6.500	8.500	10.500
	Balaraja Barat	4.000	5.500	6.500	8.500	10.500
	Ciujung	8.000	11.500	13.500	18.000	21.500
	Serang Timur	13.000	18.000	21.500	28.000	34.000
	Serang Barat	15.000	21.000	25.000	33.000	39.500
	Cilegon Timur	19.000	26.500	31.500	41.000	49.500
	Cilegon Barat	22.000	30.500	36.500	48.000	58.000
	Merak	23.500	32.500	38.500	51.000	61.500
Ciujung	Tangerang Barat	13.500	18.500	22.000	28.500	34.500
	Balaraja Barat	8.000	11.500	13.500	18.000	21.500
	Serang Timur	5.000	6.500	8.000	10.500	12.500
	Serang Barat	7.000	9.500	11.500	15.000	18.000
	Cilegon Timur	11.000	15.000	18.000	23.500	28.000
	Cilegon Barat	14.000	19.500	23.000	30.000	36.500
	Merak	15.500	21.000	25.000	33.000	40.000
	Tangerang Barat	18.000	25.000	30.000	39.000	47.000
	Balaraja Barat	13.000	18.000	21.500	28.000	34.000
Serang Timur	Ciujung	5.000	6.500	8.000	10.500	12.500
	Serang Barat	2.000	3.000	3.500	4.500	5.500
	Cilegon Timur	6.000	8.500	10.000	13.000	15.500
	Cilegon Barat	9.000	12.500	15.000	19.500	24.000
	Merak	10.500	14.500	17.000	22.500	27.500
	Tangerang Barat	20.000	28.000	33.500	44.000	53.000
	Balaraja Barat	15.000	21.000	25.000	33.000	39.500
	Ciujung	7.000	9.500	11.500	15.000	18.000
	Serang Timur	2.000	3.000	3.500	4.500	5.500
Serang Barat	Cilegon Timur	4.000	5.500	6.500	8.500	10.000
	Cilegon Barat	7.000	9.500	11.500	15.000	18.000
	Merak	8.500	11.500	13.500	18.000	22.000
	Tangerang Barat	24.000	33.500	39.500	52.000	63.000
	Balaraja Barat	19.000	26.500	31.500	41.000	49.500
	Ciujung	11.000	15.000	18.000	23.500	28.000
	Serang Timur	6.000	8.500	10.000	13.000	15.500
	Serang Barat	4.000	5.500	6.500	8.500	10.000
	Cilegon Barat	3.000	4.500	5.000	7.000	8.000
Cilegon Timur	Merak	4.500	6.000	7.500	9.500	11.500
	Tangerang Barat	27.000	37.500	45.000	59.000	71.000
	Balaraja Barat	22.000	30.500	36.500	48.000	58.000
	Ciujung	14.000	19.500	23.000	30.000	36.500
	Serang Timur	9.000	12.500	15.000	19.500	24.000
	Serang Barat	7.000	9.500	11.500	15.000	18.000
	Cilegon Timur	3.000	4.500	5.000	7.000	8.000
	Tangerang Barat	28.500	39.500	47.000	62.000	74.500
	Balaraja Barat	23.500	32.500	38.500	51.000	61.500
Cilegon Barat	Ciujung	15.500	21.000	25.000	33.000	40.000
	Serang Timur	10.500	14.500	17.000	22.500	27.500
	Serang Barat	8.500	11.500	13.500	18.000	22.000
	Cilegon Timur	4.500	6.000	7.500	9.500	11.500

Salah satu copy ini sesuai dengan aslinya yang diperlihatkan kepada saya, RINA UTAMI DJAUHARI Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

Jakarta, 16 APR 2009  
 RINA UTAMI DJAUHARI  
 NOTARIS JAKARTA

MENTERI PEKERJAAN UMUM

*[Signature]*  
 DJOKO KIRMANTO

